

## Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online)

Arkisman<sup>1</sup> Zakiah Noer<sup>2</sup> Mochamad Syafii<sup>3</sup>

Universitas Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [arkismanfhug@gmail.com](mailto:arkismanfhug@gmail.com)<sup>1</sup> [zakiahnoer12@gmail.com](mailto:zakiahnoer12@gmail.com)<sup>2</sup> [syafiimochamad87@gmail.com](mailto:syafiimochamad87@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pinjam meminjam uang secara online adalah pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam uang, hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku, tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif, dimana akan meneliti asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum dari peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Sumber data adalah data sekunder yang bersumber dari kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta isi perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila peminjam memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan syarat administrasi aetelah terpenuhi maka peminjam mengisi data diri yang telah disediakan dan terjadi kesepakatan, setelah adanya kesepakatan maka timbul hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan bisa didasarkan karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Tanggung Jawab Hukum



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, salah satunya pada industri keuangan atau perbankan (Kusiyah, Kalbuana, & Rusdiyanto, 2022; Widagdo, Kalbuana, & Yanti, 2020). Berkat perkembangan teknologi tersebut, berbagai kegiatan keuangan (B Endarto et al., 2021; Budi Endarto et al., 2021; Jannah et al., 2020; N Kalbuana, Suryati, et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Nartasari, et al., 2021b) menjadi lebih mudah dan realistis untuk dilakukan, mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat (Mayzaroh, Kalbuana, & Purwanti, 2019; Setiorini, Fidayanti, Kalbuana, & Cakranegara, 2022; Wangsih, Yanti, Yohana, Kalbuana, & Cahyadi, 2021). Salah satu perubahan signifikan dalam industri keuangan adalah dengan munculnya teknologi keuangan digital (financial technology/ fintech).

*Financial Technology* yang kini lebih dikenal dengan istilah *Fintech* dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan (Aliyyah, Prasetyo, et al., 2021; Hastomo, Karno, Kalbuana, Meiriki, & Sutarno, 2021; Luwihono et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Utari, et al., 2021; Susanto et al., 2021). Bank Indonesia mendefinisikan fintech sebagai hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnisnya dari tradisional menjadi moderat, dengan bantuan teknologi, yang semula harus transaksi tatap muka, kini dapat dilakukan dari jarak jauh.

Fintech adalah implementasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, umumnya dilakukan oleh startup dengan menggunakan teknologi

modern, perangkat lunak, internet, komunikasi dan komputer. Konsep tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sektor keuangan (Dewi, Yani, Yohana, Kalbuana, & Tho'in, 2021; Nawang Kalbuana, Suryati, & Pertiwi, 2022; Nurwati, Prastio, & Kalbuana, 2021; Pratama, Kalbuana, & Utami, 2020; Yohana, Bp, Cahyadi, & Kalbuana, 2021; Yohana, Gaol, Dewi, Kalbuana, & Abdusshomad, 2021) untuk menghadirkan proses transaksi keuangan (Aliyyah, Siswomihardjo, et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Kalbuana, & Rochman, 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Suprapti, et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Tjaraka, et al., 2021) yang lebih praktis, aman, dan modern. Bentuk layanan tekfin yang ditawarkan meliputi pembayaran (dompet digital, pembayaran peer-to-peer), investasi (equity crowdfunding, peer-to-peer lending), pembiayaan (crowdfunding microcredit, lines of credit) dan asuransi (manajemen risiko). (keamanan).

Kehadiran perusahaan berbasis fintech, khususnya yang menawarkan layanan money lending dan peer-to-peer lending (P2PL), saat ini tengah mendapatkan traksi, terutama di kalangan milenial. Oleh karena itu, pemerintah melalui Organisasi Jasa Keuangan / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada prakteknya, masyarakat lebih mengenal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending/P2PL*) ini dengan sebutan Pinjaman *Online*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dari kemajuan teknologi pada industri keuangan yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank dan koperasi.

Pinjaman online adalah pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan online yang mudah diajukan tanpa persyaratan yang rumit. Cukup dengan memberikan dokumen pribadi seperti B.: KTP, KK, NPWP, Slip Gaji. Siapapun bisa menjadi pengguna pinjaman online. Sejak awal, butuh waktu kurang dari 24 jam untuk dana sampai di tangan klien fintech kami. Keuntungannya, fintech semakin populer di kalangan milenial dan diperkirakan akan terus berkembang. Pesatnya perkembangan *Fintech* nyatanya tidak hanya membawa dampak positif saja, melainkan juga menimbulkan permasalahan-permasalahan terutama pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (P2PL) atau biasa disebut dengan Pinjaman *Online*, di antaranya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal. Perusahaan Pinjaman *Online* ilegal adalah perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha dari OJK, bahkan dalam prakteknya mereka sering kali tidak berbadan hukum dan hanya bermodalkan *website*. Perusahaan ini umumnya tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK. Misalnya, menetapkan tingkat bunga maksimum 0,8% per hari dan mengenakan denda hingga 100.000 rupiah bagi mereka yang berhutang dan gagal membayar, serta menerima bunga ganda. Biaya dengan bunga dan denda yang tidak terbatas jika dibayar tepat waktu. Massa juga menghadapi ketakutan, penghinaan, fitnah dan intimidasi dalam perhitungan.

Semakin berkembangnya layanan *Fintech* khususnya Pinjaman *Online* pada dasarnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat (Abadi et al., 2021; Indrawati, Utari, Prasetyo, Rusdiyanto, & Kalbuana, 2021; N Kalbuana, Prasetyo, et al., 2021; Prasetio et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Nartasari, et al., 2021a) dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat. Namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Banyaknya pengaduan terkait intimidasi dan terorisme yang dihadapi peminjam dalam proses penagihan utang oleh pemberi pinjaman online merupakan masalah yang menjadi perhatian publik dan merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Kasus-kasus yang memang terjadi biasanya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang izin pemberi pinjaman online, biaya, suku bunga, syarat pinjaman, denda dan risiko, serta legalitas

pinjaman dari pemberi pinjaman online. Untuk itulah pentingnya pengetahuan masyarakat dalam memahami segala aspek mengenai *Fintech*, khususnya Pinjaman *Online* baik dari sisi regulasi, legalitas izin perusahaan maupun Manfaat, biaya, bunga, syarat, denda dan risiko sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman dan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending P2PL*) atau yang biasa disebut dengan Pinjaman *Online*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative yang meneliti aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berkaitan dalam tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman *Online*) di Indonesia**

Pinjaman adalah suatu bentuk kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam atas suatu barang, biasanya berupa uang untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Perjanjian pinjaman termasuk dalam pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pinjaman adalah suatu kontrak dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis dipakai, dan pihak yang kedua setuju untuk memberikan jumlah yang sama dari jumlah yang dipinjam.

Subyek perjanjian sewa adalah produk yang dapat digunakan seperti yang digunakan. Oleh karena itu, peminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dengan ukuran dan nilai yang sama. Demikian juga uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Pinjaman adalah kesepakatan antara dua pihak, pemberi pinjaman dan peminjam. Istilah yang biasa digunakan untuk pemberi pinjaman disebut juga dengan pihak yang berpiutang atau kreditur dan penerima pinjaman disebut debitur atau pihak yang berutang.

Peminjaman berbasis teknologi informasi (pinjam meminjam online) memiliki perbedaan tersendiri dengan pengertian pinjam meminjam secara umum. Pasal 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyedia jasa keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman atau kreditur dengan peminjam atau debitur untuk melakukan pinjaman dan perjanjian pinjaman secara langsung dalam mata uang Rupiah melalui sistem elektronik menggunakan Internet. Dalam konteks ini, sistem elektronik dipahami sebagai seperangkat perangkat elektronik dan proses yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menerbitkan, mengirimkan, dan mengirimkan informasi elektronik di bidang jasa keuangan. Teknologi informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengomunikasikan, menganalisis, dan/atau mendistribusikan informasi di bidang jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pinjam meminjam dengan menggunakan teknologi informasi (pinjam meminjam online) sama definisinya dengan pinjam meminjam secara umum, dimana satu pihak memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak lain menerima pinjaman (debitur). Seorang debitur berkewajiban untuk membayar kembali sejumlah utangnya kepada seorang kreditur dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah transaksi pinjaman online dilakukan melalui perantara teknologi informasi atau online daripada pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman secara langsung.

Seiring pesatnya pertumbuhan industri layanan keuangan berbasis teknologi tersebut, pemerintah pun menerbitkan peraturan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*), di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Keputusan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Sistem Elektronik Dan Perdagangan Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Perkreditan dan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Dalam Pelayanan Peminjaman Pinjaman Berbasis Teknologi;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III, Buku hukum perdata mengatur kontrak peminjaman uang yang hanya melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam, tetapi pinjaman uang teknologi informasi (pinjaman online) melibatkan banyak pihak, yaitu:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman *Online*). POJK No. 77/POJK.01/2016, Pasal 1 Angka 6, menyediakan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjam meminjam online) adalah perusahaan Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. ditetapkan bahwa itu adalah perusahaan. Bentuk badan hukum yang terorganisir dapat berbentuk perusahaan papan atas atau koperasi. Persyaratan penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum koperasi sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjaman online komersial dan multipihak. Dalam kegiatan pemberian jasa pinjam meminjam uang (*online lending*) dengan memanfaatkan TI, pelaku usaha wajib mengajukan izin untuk memulai kegiatan usaha ini dari OJK. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan pencabutan pendaftaran merek dagang Anda dan lisensi Anda untuk mengajukan pinjaman online di Internet.
2. Pemberi Pinjaman
3. Kreditur berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai tagihan dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis IT. Pemberi pinjaman terdiri dari orang asing, perusahaan Indonesia/asing dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman program pinjaman online lebih beragam daripada penyedia pinjaman online. Dalam hal ini, baik warga negara Indonesia maupun perorangan asing dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman. Perlu dicatat bahwa agar bisnis *peer-to-peer lending* memberikan kepastian hukum kepada para pihak, perlu diterapkan sistem "know your customer" untuk menghindari pencucian uang.
4. Penerima Pinjaman. Penerima Pinjaman berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT. Penerima pinjaman adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penerima pinjaman kontrak online tidak boleh orang asing atau badan hukum asing dan harus berdomisili di satu negara yurisdiksi Republik Indonesia.

5. Bank. Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara wajib menggunakan trust account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam teknologi informasi. Selain itu, operator juga wajib menyediakan akun virtual untuk setiap pemberi pinjaman dan pembayaran pinjaman. Peminjam melakukan pembayaran melalui rekening escrow penyelenggara untuk ditransfer ke rekening virtual pemberi pinjaman. Rekening escrow adalah rekening yang khusus dibuka untuk menampung dana yang dititipkan kepada Bank Indonesia dengan persyaratan tertentu berdasarkan perjanjian tertulis. Akun virtual adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (pengguna akhir) yang dibuat oleh bank, yang kemudian dibagikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (badan hukum dan non-badan hukum) sebagai tanda terima (koleksi).

Perjanjian yang berkaitan dengan kinerja layanan pinjam meminjam teknologi informasi (pinjaman online) meliputi perjanjian antara penyedia dan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pasal 20 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan peminjam harus dicatat dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, ditransmisikan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya dan dapat dilihat, dilihat, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Huruf, suara, gambar, kartu desain, foto atau huruf, huruf, angka, kode akses, simbol, atau mesin jahit serupa yang dapat dipahami oleh seseorang yang memiliki atau mampu memahami arti atau makna apa pun berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Informasi Mata dan perdagangan elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud wajib paling sedikit memuat: a) nomor perjanjian; b) tanggal perjanjian; c) identitas para pihak; d) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e) jumlah pinjaman; f) suku bunga pinjaman; g) nilai angsuran; h) jangka waktu; i) objek jaminan (jika ada); j) rincian biaya terkait; k) ketentuan mengenai denda (jika ada); dan l) mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian/klausula baku, Pasal 36 ayat 2 POJK No. 77/POJK.01/2016 menekankan bahwa perjanjian/klausula baku tersebut dilarang mencantumkan 2 (dua) hal berikut.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggaraan kepada pengguna; dan
2. Menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

Pengertian klausula baku itu sendiri menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Aturan atau ketentuan yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh para pelaku usaha, yang dituangkan dalam dokumen dan/atau kontrak, yang mengikat dan harus diikuti oleh konsumen. Selain itu, pencantuman klausula baku bisa sangat merugikan konsumen. Hal ini karena konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah terhadap operator ekonomi. Sebab, beban yang seharusnya dipikul pelaku ekonomi akan langsung bergeser ke beban konsumen.

Dengan berkembangnya berbagai transaksi teknologi informasi, kontrak/klausul standar telah mengambil bentuk baru-kontrak elektronik. Menurut Pasal 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah kontrak antara para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Akibat hukum dari kontrak elektronik bersumber dari Pasal 18(1) UU ITE, yang mengatur bahwa transaksi elektronik yang terkandung dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa suatu transaksi atau kontrak dalam bentuk elektronik mengikat para pihak dengan cara yang sama seperti kontrak atau kontrak pada umumnya. Ketentuan kontrak elektronik berkaitan erat dengan kontrak baku. Namun, operator sistem elektronik setidaknya harus menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk membaca formulir persetujuan sebelum melakukan transaksi atau memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan aktivitas lebih lanjut. Kontrak dalam bentuk klausa standar seringkali sudah dicetak dalam format tertentu. Umumnya, para pihak memasukkan data informasi tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan pada persyaratan, sehingga tidak ada pihak yang memiliki banyak kesempatan untuk bernegosiasi atau secara sepihak mengubah persyaratan yang dibuat. Syahdeni menegaskan bahwa perjanjian tidak membakukan bentuk perjanjian, yakni klausul-klausul yang dikandungnya.

Dari penjelasan di atas, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang (pinjaman online) dengan bantuan IT dilakukan oleh para pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam, perjanjian tersebut dituangkan dalam kontrak elektronik, yang kemudian ditulis oleh pihak pemberi pinjaman. Pihak yang menyampaikannya dianggap sebagai hukum yang harus dihormati.

### **Penyelesaian Hukum dalam Hal Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman Online**

Dalam suatu perjanjian pinjaman online dimana akad tersebut dituangkan dalam suatu akta atau kontrak elektronik, maka akta atau akad tersebut tentunya tertuang dalam suatu akta pribadi, bukan dikatakan atau diaktakan. Pada prinsipnya, dokumen-dokumen berikut dapat dibuktikan dan digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan alat bukti tersebut tidak selengkap bukti dokumen asli. Namun penggunaan kontrak online tidak mengurangi atau meniadakan keabsahan kontrak dalam pengertian Pasal 1320 KUHPerduta.

Kategori kontrak anonim (innominaat) termasuk kontrak elektronik atau online, yaitu kontrak yang tidak diatur oleh hukum perdata tetapi dapat dilaksanakan karena waktu dan persyaratan kebutuhan bisnis di masyarakat. Penggunaan akad elektronik atau akad online dalam akad kredit online disebabkan oleh perkembangan teknologi dan evolusi akad kredit dan kredit tradisional yang terkenal dengan perkembangan masyarakat. Perkembangannya kemudian datang dengan lending, yaitu peminjaman berbasis online yang melibatkan penggunaan perangkat online atau elektronik.

Dalam pelaksanaannya, kontrak elektronik juga dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik menurut peraturan OJK adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, ditautkan, atau dikaitkan dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi dalam pengertian UU ITE. Tanda tangan elektronik sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Tanggal pembuatan bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan. 2) Saat membuat tanda tangan, hanya pemilik asli yang memiliki izin untuk menggunakannya. 3) Anda akan tahu pasti apakah tanda tangan elektronik Anda telah berubah sejak dibuat. 4) Waspada perubahan informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan. 5) Dapatkan kesempatan unik untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik tanda tangan tersebut. 6) Ada cara khusus untuk membuktikan bahwa pemegang tanda tangan telah memberikan persetujuan yang sah atas suatu informasi elektronik tertentu.

Merujuk pada Pasal 5 UU ITE disebutkan bahwa seluruh ketentuan UU ITE dan POJK No.77/POJK telah dipenuhi. Januari 2016, transaksi elektronik dalam bentuk pinjam meminjam uang berbasis online ini akan dimasukkan ke dalam suatu kontrak online atau elektronik yang mengikat para pihak dan semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan. Saat meminjamkan atau

meminjam melalui Internet, peminjam atau debitur berkewajiban untuk melunasi hutang sesuai dengan kontrak. Jika debitur terlambat membayar utang dan telah jatuh tempo, hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan kontrak, dan jika debitur masih tidak dapat membayar hutang dengan itikad baik, kreditur Anda berhak untuk: menuntut debitur atas tunggakan;

Berdasarkan pasal 1234 BW, tujuan dari komitmen (pemenuhan) adalah untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak gagal melaksanakan kontrak, pihak tersebut dikatakan cacat atau wanprestasi. Jika salah satu dari layanan ini tidak diberikan, debitur akan gagal bayar. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda dan berarti kinerja yang buruk, suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai. Default tidak segera terjadi jika obligor gagal melakukan. Anda harus menetapkan masa tenggang yang wajar dan seseorang mungkin gagal. Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu: pemenuhan perjanjian (*nakomen*), pembatalan perjanjian (*ontbinding*): ganti rugi (*schade vergoeding*): pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Pembayaran ini dapat dilakukan sebagai pengganti atau tambahan dari Layanan Utama. Dalam kasus pertama, ganti rugi muncul karena debitur tidak melakukan sama sekali. Yang terakhir ini terjadi karena debitur menunggak dalam melaksanakan kewajibannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi keberadaan kompensasi itu sendiri. Artinya, kerugian aktual yang terjadi dan keuntungan yang diperoleh. Mengenai kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, undang-undang mengatur bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah. Bukti kelalaian adalah upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang sebagai pemberitahuan dari kreditur kepada debitur tentang kapan debitur diharapkan untuk melakukan paling lambat.

Pernyataan kelalaian atau surat panggilan (*ingebrekestelling*) menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah komunikasi dari kreditur kepada debitur, yang selambat-lambatnya akan memberitahukan kapan kinerja diharapkan akan dilakukan. Sejak saat itu, debitur harus menanggung akibat hukumnya. Oleh karena itu, pernyataan kelalaian merupakan syarat untuk menentukan terjadinya wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa jika debitur dinyatakan bersalah dengan surat perintah atau surat yang serupa atau permintaan agar debitur dianggap bersalah pada waktu yang ditentukan, debitur harus mengatakan itu adalah kesalahan.

Jika debitur telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui Lembaga peradilan, sementara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli ataupun melalui lembar Arbitrase.

Secara umum, para pihak cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa alternatif atau di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi atau ruang sidang. Hal ini disebabkan oleh proses pengadilan yang panjang, biaya pengadilan yang tinggi, dan kesulitan dalam menegakkan keputusan. Pihak yang bersengketa biasanya disarankan untuk bernegosiasi lebih awal dan tanpa pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, para pihak dapat menyetujui keberadaan mediator, arbiter, atau pihak ketiga yang dapat menjabat sebagai arbiter, menekankan bahwa penyelesaian sengketa pinjaman online harus dilakukan semudah mungkin, sederhana, cepat dan terjangkau. . Namun, hingga tahun 2022 atau sekarang, kami belum menemukan data spesifik tentang sengketa kredit online yang diselesaikan melalui jalur non-yudisial. Hal yang paling umum terjadi dengan pinjaman online adalah pemberi pinjaman

atau penyedia layanan pinjaman online menggunakan pihak ketiga yaitu layanan penagihan atau agen penagihan ketika debitur gagal membayar hutang atau wanprestasi. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam hal ini, kreditur atau penyedia layanan pinjaman online memberi wewenang kepada agen penagihan untuk menyelesaikan perselisihan dengan kreditur.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan debt collector oleh kreditur atau penyelenggara layanan pinjaman online boleh digunakan apabila debitur melakukan sengketa wanprestasi yang mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman online. Melalui debt collector yang menjadi perpanjangan kewenangan dari kreditur, pihak debitur dapat bernegosiasi untuk mengupayakan tindakan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), ataupun penataan kembali (restructuring). Penggunaan *debt collector* termasuk salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara pihak debitur dengan kreditur atau penyelenggara layanan pinjaman *online* dan dapat disebut sebagai negosiasi. Pengertian negosiasi dapat kita temukan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

## KESIMPULAN

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman yang biasa disebut pinjaman online, tidak dapat dipisahkan dari syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Perintah Otoritas Jasa Keuangan. . 77/POJK.01/2016 menjadi salah satu bahan acuan utama dalam melakukan transaksi pinjaman online. Pada pelaksanaannya, perjanjian pinjaman *online* dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang mana bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Huruf e POJK 77/POJK.01/2016 harus dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya yang terjangkau. Dalam prakteknya, ketika timbul sengketa atau ketika debitur wanprestasi, maka pihak pemberi pinjaman atau penyedia jasa kredit online meminta bantuan pihak ketiga yaitu lembaga penagih utang atau lembaga penagihan. Penggunaan agen penagihan merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di luar pengadilan antara debitur dan kreditur atau penyedia layanan kredit online. Anda dapat melakukan negosiasi untuk restrukturisasi, perombakan atau restrukturisasi utang.

Saran: Masyarakat perlu membaca dan mencari informasi lebih lanjut mengenai apa saja yang akan diputuskan, termasuk dalam penggunaan layanan pinjaman *online*. Pentingnya kesadaran atas legalitas perusahaan serta pengetahuan mengenai inklusi keuangan sehingga tidak ada lagi yang akan dirugikan baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna layanan pinjaman *online*. OJK harus memperkenalkan dan mengedukasi layanan tekfin, khususnya bagi masyarakat unbanked. Selain itu, OJK dapat menerbitkan peraturan untuk membentuk badan penyelesaian sengketa teknologi keuangan di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pimpinan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyempurnakan artikel ini



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S., Endarto, B., Taufiqurrahman, Aji, R. B., Kurniawan, W., Daim, N. A., ... Kalbuana, N. (2021). Indonesian Desirious Finality Of The Community In Regard. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–10. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/indonesian-desirious-finality-of-the-community-in-regard.pdf>
- Aliyyah, N., Prasetyo, I., Rusdiyanto, R., Endarti, E. W., Mardiana, F., Winarko, R., ... Tjaraka, H. (2021). What Affects Employee Performance Through Work Motivation? *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(Special Issue 1), 1–14. Retrieved from <https://www.abacademies.org/abstract/what-affects-employee-performance-through-work-motivation-11529.html>
- Aliyyah, N., Siswomihardjo, S. W., Prasetyo, I., Rusdiyanto, I., Rochman, A. S., & Kalbuana, N. (2021). The effect of types of family support on startup activities in indonesia with family cohesiveness as moderation. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(S1), 1–15. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-types-of-family-support-on-startup-activities-in-indonesia-with-family-cohesiveness-as-moderation.pdf>
- Chandrika Radita Putri, Tanggung gugat penyelenggara peer to peer lending jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi, *Jurisdiction*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018.
- Dewi, G. K., Yani, I. F., Yohana, Kalbuana, N., & Tho'in, M. (2021). Pengaruh GCG, Leverage, Pengungkapan CSR terhadap Performance Financial pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3). Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3600>
- Endarto, B., Taufiqurrahman, Suhartono, S., Setyadji, S., Abadi, S., Aji, R. B., ... Kalbuana, N. (2021). The Obligations Of Legal Consultants In The Independent Legal Diligence Of The Capital Market Supporting Proportion Of Legal Prepparement. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–8. Retrieved from <https://www.abacademies.org/abstract/the-obligations-of-legal-consultants-in-the-independent-legal-diligence-of-the-capital-market-supporting-proportion-of-l-11870.html>
- Endarto, Budi, Taufiqurrahman, Kurniawan, W., Indriastuty, D. E., Prasetyo, I., Aliyyah, N., ... Kalbuana, N. (2021). Global Perspective On Capital Market Law Development In Indonesia. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(1), 1–8. Retrieved from <https://www.abacademies.org/abstract/global-perspective-on-capital-market-law-development-in-indonesia-12027.html>
- Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam, Ctk. Pertama*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Hastomo, W., Karno, A. S. B., Kalbuana, N., Meiriki, A., & Sutarno. (2021). Characteristic Parameters of Epoch Deep Learning to Predict Covid-19 Data in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1933(1), 12050. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1933/1/012050>
- Indrawati, M., Utari, W., Prasetyo, I., Rusdiyanto, & Kalbuana, N. (2021). Household business strategy during the covid 19 pandemic. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(Special Issue 1), 1–12. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/household-business-strategy-during-the-covid-19-pandemic.pdf>
- Jannah, M., Fahlevi, M., Paulina, J., Nugroho, B. S., Purwanto, A., Subarkah, M. A., ... Cahyono, Y. (2020). Effect of ISO 9001, ISO 45001 and ISO 14000 toward financial performance of

- Indonesian manufacturing. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(10), 894–902. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.10.134>
- Kalbuana, N, Prasetyo, B., Asih, P., Arnas, Y., Simbolon, S. L., Abdusshomad, A., ... Mahdi, F. M. (2021). Earnings Management Is Affected By Firm Size, Leverage And Roa: Evidence From Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(SpecialIssue2), 1–12. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107756548&partnerID=40&md5=f648ed22972be531e4986f7c43a47ad4>
- Kalbuana, N, Suryati, A., Rusdiyanto, Azwar, Rudy, Yohana, ... Hidayat, W. (2021). Interpretation of Sharia Accounting Practices in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–12. Retrieved from <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85109955046&origin=resultslist>
- Kalbuana, Nawang, Suryati, A., & Pertiwi, C. P. A. (2022). Effect of Company Age, Audit Quality, Leverage and Profitability on Earnings Management. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)*, 6(1), 389–399. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJE BAR/article/view/4796/2057>
- Kusiyah, Kalbuana, N., & Rusdiyanto. (2022). Pengaruh narsisme ceo dan arus kas bebas terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 5(1), 36–45.
- Luwihono, A., Suherman, B., Sembiring, D., Rasyid, S., Kalbuana, N., Saputro, R., ... Rusdiyanto. (2021). Macroeconomic effect on stock price: Evidence from Indonesia. *Accounting*, 7(5), 1189–1202. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.019>
- Mayzaroh, A. S., Kalbuana, N., & Purwanti, T. (2019). Pengaruh Motivasi Bonus, Motivasi Kontrak Hutang, Motivasi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Edunomika*, 3(02). <https://doi.org/10.29040/JIE.V3I02.608>
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016,
- Nurwati, Prastio, & Kalbuana, N. (2021). Influence of Firms Size, Exchange Rate, Profitability and Tax Burden On Transfer Pricing. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/IJE BAR.V5I3.2882>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB1/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Prasetyo, J. E., Sabihaini, Bintarto, B., Susanto, A. A., Rahmanda, G. A., Rusdiyanto, ... Kalbuana, N. (2021). Corporate Social Responsibility Community Development And Empowerment Program In Indonesia. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(S1), 1–10. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/corporate-social-responsibility-community-development-and-empowerment-program-in-indonesia.pdf>
- Prasetyo, I., Aliyyah, N., Rusdiyanto, Kalbuana, N., & Rochman, A. S. (2021). Corporate Social Responsibility Practices in Islamic Studies in Indonesian. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–15. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i1.6910>
- Prasetyo, I., Aliyyah, N., Rusdiyanto, Nartasari, D. R., Nugroho, S., Rahmawati, Y., ... Rochman, A. S. (2021a). Impact Financial Performance To Stock Prices: Evidence From Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–11. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/impact-financial-performance-to-stock-prices-evidence-from-indonesia.pdf>
- Prasetyo, I., Aliyyah, N., Rusdiyanto, R., Nartasari, D. R., Nugroho, S., Rahmawati, Y., ... Rochman,

- A. S. (2021b). What Affects Audit Delay in Indonesia? *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27, 1–15. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106558790&partnerID=40&md5=7c8a35d6ac0c782c2a679d9d916103c7>
- Prasetyo, I., Aliyyah, N., Rusdiyanto, Suprapti, S., Kartika, C., Winarko, R., ... Al-asqolaini, M. Z. (2021). Performance Is Affected By Leadership And Work Culture: A Case Study From Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(SpecialIssue2), 1–15. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107749489&partnerID=40&md5=5578365b48c8267934f48d9d9b4ff27e>
- Prasetyo, I., Aliyyah, N., Rusdiyanto, Tjaraka, H., Kalbuana, N., & Rochman, A. S. (2021). Vocational Training Has An Influence On Employee Career Development: A Case Study Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2), 1–14. Retrieved from <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104263411&partnerID=40&md5=45d5afb967dbe1c4405200772d9b2128>
- Prasetyo, I., Aliyyah, N., Rusdiyanto, Utari, W., Suprapti, S., Kartika, C., ... Kalbuana, N. (2021). Effects of organizational communication climate and employee retention toward employee performance. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–11. Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/effects-of-organizational-communication-climate-and-employee-retention-toward-employee-performance.pdf>
- Pratama, A., Kalbuana, N., & Utami, S. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Persistensi Laba dan Pertumbuhan Laba Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 350–358. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I2.1107>
- Setiorini, K. R., Fidayanti, F., Kalbuana, N., & Cakranegara, P. A. (2022). Pengaruh Leverage sebagai Pemoderasi Hubungan GCG , CSR dan Agresivitas Pajak terhadap Financial Distress pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 194–202. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1750>
- Siti Yuniarti, Perjanjian Baku Dalam Fintech, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/> (diakses pada 20 Juni 2022, Pukul 14.00)
- Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet 35, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
- Susanto, H., Prasetyo, I., Indrawati, T., Aliyyah, N., Rusdiyanto, Tjaraka, H., ... Zainurrafiqi. (2021). The impacts of earnings volatility, net income and comprehensive income on share price: evidence from Indonesia stock exchange. *Accounting*, 7(5), 1009–1016. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.008>
- Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wangsih, I. C., Yanti, D. R., Yohana, Kalbuana, N., & Cahyadi, C. I. (2021). Influence Of Leverage , Firm Size , And Sales Growth On Financial Distress. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 5(4), 180–194.
- Widagdo, R. A., Kalbuana, N., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- Yohana, Bp, A. I., Cahyadi, C. I., & Kalbuana, N. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Hutang, Kasus Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016

- 2020 ). Jurnal Riset Akuntansi Politala, 4(2), 58–66. Retrieved from <https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/article/view/79>

Yohana, Gaol, R. M. L., Dewi, G. K., Kalbuana, N., & Abdusshomad, A. (2021). Pengaruh Free Cash Flow, Profitabilitas, Kualitas Audit, Leverage, Kebijakan Dividen terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Terdaftar di Jakarta Islamic Index. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3). Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3601/1660>